

OPTIMALISASI KETERLIBATAN PEMUDA SEBAGAI GENERASI PERUBAHAN DALAM SISTEM DEMOKRASI MELALUI PEMILIHAN UMUM 2024

Vivi Frita Tresnani¹, Muhammad Dhafa Krisna Adhitya²

Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Kota Madiun

Email : vivifrita1@gmail.com

Abstrak

Generasi muda adalah generasi perubahan yang harus terus memperjuangkan dan harus mampu mengatur proses transisi demokrasi ke arah yang lebih baik, khususnya mampu mengawal pelaksanaan proses politik yang berkeadilan. Keterlibatan generasi muda menjadi aspek penting dalam keberlangsungan demokrasi. Penelitian ini bertujuan guna memahami pengaruh generasi muda terhadap penyelenggaraan pemilihan umum 2024 sebagai bentuk demokrasi dan peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan memfokuskan pada peraturan atau undang-undang yang tertulis atau didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara, serta bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa keterlibatan dan peran pemuda menjadi generasi perubahan dalam suatu pemilu 2024 sebagai sistem demokrasi perlu dioptimalkan dari berbagai aspek yaitu sebagai partisipasi politik, pengawas pencegahan politik uang, sebagai advokasi dan protesasi, sebagai edukator dan sosialisasi pemilih, melek teknologi dan sosial media, serta sebagai pencegah kecurangan pemilu yang dalam hal ini akan menjadi kan demokrasi yang jauh lebih baik.

Kata Kunci : Generasi Muda, Perubahan, Demokrasi, Pemilu

Abstract

The younger generation is a generation of change that must continue to fight and be able to manage the transition process of democracy towards a better direction, especially by overseeing the implementation of a just political process. The involvement of the younger generation is a crucial aspect in the sustainability of democracy. This research aims to understand the influence of the younger generation on the organization of the 2024 general election as a form of democracy and the role of the younger generation as agents of change in monitoring the 2024 general election. The research method uses a normative research approach, focusing on written laws or regulations and societal norms. Legal source materials include primary legal materials such as legislation, jurisprudence, court decisions, and official state documents, as well as secondary legal materials such as legal books and legal journals that contain fundamental principles. The research results indicate that the involvement and role of young people as change agents in a 2024 election within a democratic system need to be optimized from various aspects, including political participation, monitoring to prevent political corruption, advocacy and representation, voter education and socialization, technological literacy and social media, and as safeguards against election fraud, which would lead to a much better democracy.

Keyword: Young Generation, Change, Democracy, Elections

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau Pemilu adalah tahapan demokratis penting yang memungkinkan masyarakat untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung dalam suatu negara. Tujuan utama pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memberikan suara mereka dan memilih pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Ini adalah cara fundamental dalam sistem demokrasi untuk menentukan perwakilan yang akan membuat keputusan politik atas nama masyarakat.¹ Pemilihan Umum adalah tahap kunci dalam sistem demokrasi modern yang melibatkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Pemilihan Umum atau pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya disebut UUD 1945 didalam Pasal 22 E bahwa “Pemilihan umum merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dan Wakil Presiden”.² Pemilu merupakan suatu mekanisme politik dalam suatu sistem demokrasi modern di Indonesia. Warga negara memiliki kesempatan untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Seberapa besar keterlibatan partisipasi masyarakat di dalamnya adalah salah satu faktor utama dalam berlangsungnya kegiatan pemilu.

Generasi muda memiliki peran penting dalam pemilihan umum karena selain memiliki hak suara, mereka juga dapat mengawasi proses di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memastikan tidak ada kecurangan, termasuk selama pencoblosan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak dapat bekerja sendiri untuk mengawal pemilu 2024, sehingga bantuan dari generasi muda sangat diperlukan. Sebagai agen perubahan yang mengarahkan demokrasi ke arah yang lebih baik, generasi muda harus aktif dalam mengawasi pelaksanaan proses politik yang adil. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan keterlibatan mereka dalam politik, baik sebagai pengorganisir, peserta kegiatan, maupun pengawas proses politik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, bahwa yang dimaksud “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.”³ Pada usia tersebut, memiliki harapan dan semangat yang tinggi akan masa depan yang lebih baik serta memiliki idealisme.⁴ Adanya sikap rela berkorban, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/golongan, pekerja keras, menjunjung tinggi persatuan, berani dan sikap pantang menyerah merupakan sikap yang dapat kita temukan pada diri generasi muda.

Kebaruan dari penulisan ini terletak pada sistematika penggabungan peranan generasi muda yang merupakan agen perubahan dalam pemilu 2024 dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap demokrasi. Negara demokrasi memberikan pemuda tempat sebagai sebuah subjek dari pemerintahan, tidak seperti pada negara monarki atau negara komunis yang cenderung otoriter. Dengan menempatkan pemuda sebagai objek pemerintahan, semakin

¹ Hardi Fardiansyah, dkk, 2023, *Hukum Pemilu*, Widina Media Utama, Cetakan Pertama, Semarang, hal. 40

² Pasal 22 E Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

⁴ Muhammad Iqbal, “Diskusi Kebangsaan: Aktualisasi Peran Pemuda Dalam Mewujudkan Demokrasi”, *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, Volume 2 Nomor 3, 2023, hal. 114

tinggi juga partisipasi pemuda di dalam pemerintahan negara maka semakin baik kualitas sistem demokrasi di negara tersebut. Sehingga, dalam penulisan ini bertujuan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai peran generasi muda yang dalam hal ini mengacu pada peran generasi millennial, generasi Z, dan khususnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan atau *agent of fchange* dalam ikut mewujudkan demokrasi baik demokrasi modern atau demokrasi digital yang dalam hal ini melalui adanya kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum 2024 menadatang. Adapun dalam penulisan ini, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaruh generasi muda terhadap penyelenggaraan pemilihan umum 2024 sebagai bentuk demokrasi? dan 2) Bagaimana Peran Generasi Muda sebagai Agen Perubahan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024?. Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka penulisan ini sebagai bentuk kebaruan atas penulisan yang sudah ada.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, merupakan kajian pustaka yang mengfokuskan penelitian pada peraturan dan undang-undang tertulis atau penelitian yang berdasarkan pada prinsip-prinsip atau norma yang berlaku dalam masyarakat.⁵ Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan melibatkan kajian terhadap semua peraturan dan kebijakan terkait isu hukum.⁶ Serta pendekatan konseptual, yang merujuk pada doktrin dan pandangan yang terdapat dalam perkembangan ilmu hukum.⁷ Sumber-sumber bahan hukum yang dipergunakan termasuk sumber bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, juga dokumen resmi negara. Serta, sumber bahan hukum sekunder mencakup buku hukum dan jurnal hukum yang memuat prinsip dasar hukum.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Generasi Muda Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 Sebagai Bentuk Demokrasi

Pada pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, bahwa “pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum”.⁹ Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan pemuda sebagai subjek dari pemerintahan, sehingga pemuda menjadi salah satu kunci dari kualitas demokrasi dan pemuda harus hadir dalam setiap proses demokrasi.¹⁰ Demokrasi dalam bahasa Yunani “Demokratia” berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata “Demos” dan “Kratos”. Demos yang memiliki arti rakyat dan Kratos yang memiliki arti kekuasaan.¹¹ Pemilu berperan sebagai sarana yang mewujudkan kedaulatan rakyat untuk

⁵ Muhammad Shiddiq Armain, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh, hal. 8

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univesity Press, Mataram, hal. 56

⁷ *Ibid*, hal. 57

⁸ *Ibid*, hal. 59

⁹ Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Loc. Cit*

¹¹Nurhayu Handayani Putri, Aturkian Laia, Bestari Laia, “Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum”, *Jurnal Panah Keadilan*, Volume 2 Nomor 2, 2023, hal. 56

memastikan pemerintahan negara yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam setiap pemilu, pemuda diwajibkan untuk berperan sebagai subjek yang harus mengawasi proses pemilu agar sesuai dengan prinsip pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, keikutsertaan pemuda dalam perubahan bangsa ini seringkali memiliki paradoks. Mereka sering hanya dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi politik, dan setelah awal perubahan dimulai, pemuda yang menjadi pelopor perubahan seringkali terlihat menghilang dan kehilangan peran dalam pengawalan perubahan yang mereka inisiasi.¹²

Melalui pemilu semua pihak bisa terakomodasi sesuai yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Indonesia saat ini sudah memasuki tahun politik, yang pada bulan Februari tahun 2024 mendatang akan diselenggarakannya pemilihan umum, tahun politik ini biasa disebut pesta demokrasi. Langkah menuju terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara. Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 28 UUD 1945, bahwa “hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya”.¹³ Pemilu 2024 adalah kesempatan berharga untuk generasi muda dari segi sebagai pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pembentukan masa depan negara. Hasil dari pemilu ini akan membentuk kebijakan-kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka dan generasi mendatang, salah satu aspek penting dari peran generasi muda dalam keikutsertaan sebagai pemilih pemula adalah kemampuan mereka untuk membawa isu-isu baru dan inovatif ke dalam lingkup politik dan keterbukaan terhadap isu-isu seperti lingkungan, pendidikan, dan hak asasi manusia.¹⁴ Generasi muda juga memiliki peran dalam memeriksa apakah penyandang disabilitas dan lansia diberikan fasilitas yang memadai saat mereka menggunakan hak suara selama pemilihan.

Generasi muda sebagai *agent of change*, memiliki potensi besar untuk membentuk arah pembangunan di Indonesia. Namun, kontribusi generasi muda dapat terbatas jika mereka tidak diberikan pendidikan yang memadai, yang mungkin menghasilkan partisipasi yang pasif. Karena generasi muda merupakan sebagian besar dari pemilih yang berhak memberikan suara, mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan hasil akhir kebijakan politik.¹⁵ Partisipasi politik juga bisa mencakup kegiatan seperti mendemonstrasikan pendapat, berpartisipasi dalam kelompok advokasi, mengikuti pemilihan umum, berperan dalam pemerintahan lokal, atau bahkan menggunakan media sosial untuk menyuarakan pandangan politik. Ini merupakan cara bagi individu untuk memengaruhi arah kebijakan, mendorong perubahan, atau mendukung kandidat atau isu yang mereka yakini. Partisipasi politik adalah hak dasar dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk turut serta dalam proses pembuatan keputusan politik. Peranan generasi muda baik

¹² *Ibid*

¹³ Pasal 28 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Saepudin Muhtar, “Peran Penting Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024”, *Devosi : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 04 Nomo 02, 2023, hal. 146

¹⁵ Pandea Bagus Adnyanaesa, I Wayan Sutama, “Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda”, *JURNAL DIKEMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, Volume 7 Nomor 1, 2023, hal. 24

generasi millennial, generasi Z, dan mahasiswa memiliki banyak hal yang dalam penulisan ini perlu diefektifkan dan perlu jauh lebih dikembangkan salah satunya melalui sosialisasi politik. Dari segi sosialisasi politik dalam hal ini yaitu adanya pendidikan politik yang merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, anggota masyarakat belajar dan memahami nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik negara mereka dari berbagai sumber dalam sistem politik, termasuk sekolah, pemerintah, dan partai politik.¹⁶ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik, terselenggaranya pendidikan politik dengan baik secara optimal dapat meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat menjalankan kewajiban dan haknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, keikutsertaan dalam politik merupakan bentuk dari bagian terpenting didalam aspek kehidupan dalam bernegara secara demokratis.¹⁷

Generasi muda saat ini memiliki kemampuan untuk memengaruhi kekuasaan politik melalui penggunaan media digital. Proses modernisasi telah mendorong generasi muda untuk lebih aktif menggunakan media digital sebagai sarana untuk mencari informasi dan mengekspresikan partisipasi politik mereka. Pengaruh dari intelektual muda dan perkembangan komunikasi massa modern telah menyebarkan gagasan partisipasi demokratis ke negara-negara yang belum sepenuhnya berkembang dalam hal modernisasi dan industrialisasi.¹⁸ Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) argumentasi pendukung partisipasi politik oleh generasi muda antara lain yaitu: a. Menjadikan partisipasi politik yang berkualitas dengan generasi muda berperan dalam intelektual dengan lebih banyak berpartisipasi dalam menyumbangkan ide kritis dan demokratis; b. Kebebasan ekspresi di media sosial digital adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang lebih mudah dan efektif, terutama bagi generasi muda. Komunikasi massa modern memberikan alternatif yang mudah dan efektif bagi generasi muda yang berintelektual untuk menyampaikan aspirasi politik mereka.¹⁹

Penulisan ini memberikan penjelasan bahwa generasi muda pada pemilu 2024 merupakan salah satu faktor penentu keberlangsungan kedaulatan rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga, generasi muda dapat memaksimalkan peran dan bertanggung jawab untuk demokrasi sesuai Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 40 tentang Kepemudaan. Namun, dalam pengaturan mengenai keikutsertaan generasi muda dalam pemilihan umum harus lebih diperhatikan mengingat banyak para pemuda yang hanya menjadi penonton tanpa ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu 2024 yang nantinya akan menekankan pemilu pada asas luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3.2 Peran Generasi Muda sebagai Agen Perubahan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024

¹⁶ *Ibid*, hal. 24

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik

¹⁸ Muhammad Salisul Khakim, "Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Volume 4 Nomor 1, 2023, hal. 103

¹⁹ *Ibid*, hal. 104

Generasi muda sebagai agen perubahan dalam memiliki peran penting dalam berbagai hal, karena generasi muda adalah generasi yang memiliki tanggung jawab yang besar, seperti halnya dalam pemilu. Dalam hal ini generasi muda bukan hanya sebagai pemilih, namun generasi muda memiliki peranan yang penting dalam hal memperkenalkan dunia politik, terlibat langsung dalam hal pengawasan jalannya proses Pemilu, dan lain sebagainya. Generasi muda sebagai generasi yang dekat teknologi memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi tersebut terhadap hal yang positif. Generasi muda dapat menyuarakan isu-isu yang penting bagi mereka kepada para pemimpin dan calon pemilu, generasi muda dapat memberikan pesan politik melalui instrument media sosial. Pemanfaatan media sosial dengan menyuarakan mengenai pendidikan pemilu melalui media sosial. Hal ini merupakan suatu cara yang bisa dilakukan agar dapat menumbuhkan pemahaman terhadap pemilu kepada sebayanya.²⁰ Pendidikan pemilu melalui media sosial yang dilakukan generasi muda dapat dilakukan dengan membuat konten di media sosial yang bertujuan agar generasi muda dapat mengerti akan pentingnya pemilu, mengerti apa yang harus dilakukan waktu pemilu, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi agar semua golongan termasuk generasi muda itu sendiri dapat mengerti akan ide dan gagasan peserta pemilu. Pendidikan politik melalui media sosial generasi muda dapat berperan aktif dalam memberikan gagasan kepada para pemimpin politik yang relevan dengan kehidupannya, juga generasi muda dapat memilih pasangan calon dengan baik berdasarkan informasi yang benar yang dapat diperoleh melalui media sosial, bukan hanya ikut-ikutan atau karena *money politics*.

Bukan hanya sekedar memberikan Pendidikan pemilu maupun politik melalui media sosial, generasi muda dapat mengawasi jalannya pemilu terhadap permasalahan-permasalahan yang sering terjadi maupun permasalahan yang akan terjadi.²¹ Pengawasan pemilu dijalankan untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat, yang diwujudkan melalui hak pilih warga negara, dapat terlaksana dengan jujur, tanpa adanya manipulasi atau kecurangan. Pengawasan pemilu ini dilakukan agar tidak terjadi kecurangan seperti politik uang. Politik uang dilakukan dengan menggunakan dua bentuk yakni, dalam bentuk kampanye dan serangan fajar. Menurut pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum bahwa “Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu”.²² Peran generasi muda khususnya mahasiswa dapat mencegah terjadinya kampanye di lingkungan universitas, seperti banyak oknum politikus yang masuk ke lingkungan universitas untuk melakukan acara-acara seminar dan tidak jarang pula para oknum politikus tersebut menyelipkan kata-kata yang mengajak para mahasiswa untuk memilihnya saat pemilu sehingga dalam hal ini mahasiswa wajib ikut serta berperan dalam menanggulangnya. Selanjutnya, tim sukses melakukan pemberian uang maupun barang berupa sembako maupun barang lainnya untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat agar memilih pasangan calon tersebut.

²⁰ Jihan Alari dkk, “Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrument Media Sosial”, *Jurnal Governance And Politics*, Volume 3 Nomor 1, 2023, hal. 56

²¹ Neni Nur Hayat, “Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Volume 2 Nomor 1 Nomor, 2021, hal. 27

²² Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum

Serangan fajar adalah metode yang digunakan oleh tim sukses sebelum pemungutan suara, di mana mereka mengunjungi rumah-rumah warga untuk meminta dukungan bagi kandidat tertentu. Bentuk kedua dari politik uang adalah pemberian barang, seperti sembako, kaos, atribut, atau souvenir. Kasus politik uang dalam pemilihan umum sering dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh masyarakat dan terjadi secara rutin selama pemilihan umum. Dalam memberikan barang-barang ini kepada masyarakat, terjadi negosiasi dan tawar-menawar antara tim sukses kandidat dengan warga, dan tawar-menawar ini seringkali dilakukan tanpa ragu-ragu. Berdasarkan Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan dan memberikan atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta)”.²³ Peran mahasiswa sangat penting dalam hal mencegah politik uang dan menjaga keadilan pemilu. Sebagai generasi perubahan dan garda terdepan dalam pembangunan demokrasi, mahasiswa memiliki potensi besar untuk melawan politik uang dan kecurangan dalam pemilu. Mahasiswa sebagai representasi generasi muda yang berpikiran kritis, berintegritas, dan memiliki semangat aktivisme, dapat berkontribusi signifikan dalam memastikan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.²⁴ Melalui peran mereka sebagai pengawas dan pengawal pemilu, generasi muda yang dalam hal ini generasi millennial, generasi Z, dan mahasiswa dapat menjadi mata dan telinga yang mengawasi jalannya proses pemilu. Mereka dapat berperan sebagai saksi independen yang memantau aktivitas kampanye, penggunaan dana kampanye, dan pola praktik politik uang. Dengan demikian, generasi muda dapat melaporkan dan mengungkapkan adanya praktik politik uang kepada lembaga terkait, memicu investigasi, dan melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi.

Persiapan terhadap peran generasi dalam merespon setiap potensi kecurangan dan kerawanan pemilu 2024 adalah sebagai berikut: a). Pengawasan dan pemantauan, dengan keberanian dalam mengungkap kecurangan dan terlibat dalam kelompok pengawasan pemilu, baik yang independen maupun yang bekerja sama dengan lembaga pemilihan resmi. Dengan menjadi pengawas pemilu, mahasiswa dapat memantau proses pemilu secara langsung, memeriksa keabsahan dokumen, pemungutan suara, dan perhitungan suara. Setiap tindakan atau kejanggalan yang mencurigakan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti untuk mencegah politik uang dan kecurangan; b). Keterampilan analisis dan investigasi, dengan memiliki kemampuan analisis dan investigasi yang baik. Mereka dapat menggunakan pengetahuan akademik dan metodologi dalam pengumpulan dan analisis data untuk mendeteksi tanda-tanda politik uang dan kecurangan; Mahasiswa umumnya memiliki kemampuan analisis dan investigasi yang baik; c). Berperan dalam sosialisasi dan edukasi pemilih. Mereka dapat menginformasikan pemilih tentang hak-hak mereka, meyakinkan mereka untuk menggunakan hak suara mereka, dan memberikan pemahaman tentang bahaya politik uang dan pentingnya keadilan pemilu; d). Keterlibatan dalam lembaga pemantau independen, sehingga membentuk atau terlibat dalam lembaga pemantau independen yang

²³ Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁴ Zulharbi Amatahir, *Op. Cit*, hal. 91

fokus pada pemantauan pemilu dan penegakan hukum; e). Advokasi dan protestasi dengan memiliki suara yang kuat dalam masyarakat dan sering kali menjadi agen perubahan sosial, sehingga generasi muda dapat menggunakan panggung mereka untuk memperjuangkan keadilan pemilu dan menentang politik uang serta kecurangan. Dengan melakukan aksi protes yang terorganisir atau mengadakan seminar dan diskusi publik, mahasiswa dapat menyoroti masalah politik uang dan kecurangan dalam pemilu, membangkitkan kesadaran publik, dan memberikan tekanan pada pemerintah serta lembaga pemilihan untuk bertindak tegas; f). Penggunaan teknologi dan media sosial, dengan generasi muda dapat menggunakan media sosial dan teknologi informasi lainnya untuk memantau dan melaporkan pelanggaran pemilu secara real-time. Mereka dapat mengumpulkan bukti-bukti, merekam video atau mengabadikan catatan terkait praktik politik uang dan kecurangan, dan mempublikasikannya secara luas. Dengan demikian, informasi tersebut dapat dengan cepat mencapai publik, menyebabkan tekanan opini publik, dan mendorong tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Peran mereka sebagai wakil dari generasi muda yang berkemauan kuat untuk memperjuangkan keadilan dan integritas demokrasi merupakan aset berharga dalam menjaga proses pemilu yang adil dan transparan.

Kecurangan pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemalsuan surat suara, manipulasi hasil pemilihan, intimidasi pemilih, dan penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan politik. Praktik-praktik tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan, ketidakberpihakan, dan merampas suara dan hak pilih warga negara. Kehadiran hukum dalam penyelenggaraan Pemilu menyediakan kerangka penyelesaian masalah hukum, sehingga jika terjadi kecurangan atau ketidakadilan dalam Pemilu, masalah tersebut dapat diatasi. Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur, ini tidak menjamin bahwa kecurangan atau ketidakadilan dalam Pemilu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki lembaga pengawas Pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang bertugas mengawasi proses Pemilu agar berjalan dengan integritas.²⁵ Selain peranan yang sudah dijelaskan diatas, dalam penulisan ini terdapat peran penting generasi muda dalam mengatasi kecurangan pemilu 2024 yaitu: a). Membentuk lembaga pemantau independen, dengan membentuk lembaga pemantau independen yang fokus pada pemantauan pemilu, pengecekan kelengkapan dokumen pemilu, dan analisis data terkait pemilih, pemantauan kampanye, dan penanganan pengaduan pemilih. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai penegak transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu serta mendukung upaya penegakan hukum pada pelanggaran yang terjadi; b). Mengadvokasi undang-undang pemilu yang lebih ketat, generasi muda dapat memainkan peran aktif dalam mengadvokasi perubahan legislative yang memperketat undang-undang pemilu, mereka dapat berpartisipasi dalam diskusi dan konsultasi publik, menyampaikan pandangan dan saran mereka kepada para legislator, dan memobilisasi dukungan masyarakat untuk mengubah atau memperbaiki peraturan yang memungkinkan terjadinya politik uang dan kecurangan; c). Melakukan pemantauan kinerja penyelenggara pemilu sehinggagenerasi muda dapat melibatkan diri dalam pemantauan kinerja penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka dapat memantau transparansi dan akuntabilitas proses pemilu, menilai keefektifan lembaga-lembaga tersebut, dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan

²⁵ Zulharbi Amatahir, *Op. Cit.*, hal. 93

kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang; d). Menjadi penghubung antara pemilih dan lembaga pemilihan, generasi muda dapat berperan sebagai penghubung antara pemilih dan lembaga pemilihan. Mereka dapat membantu pemilih yang menghadapi masalah atau kesulitan dalam mencari informasi, memahami prosedur pemilihan, atau melaporkan pelanggaran pemilu. Dengan menjadi sumber informasi dan penasihat yang dapat diandalkan, mahasiswa dapat membantu memastikan pemilih merasa dihargai dan terlibat dalam proses pemilu; e). Mendorong partisipasi pemilih dengan membantu sosialisasi kepada masyarakat, mahasiswa juga dapat mendorong partisipasi pemilih di kalangan sesama mahasiswa. Mereka dapat mengadakan forum diskusi, debat, atau seminar tentang pemilu, melakukan kampanye pendidikan pemilu yang terfokus pada pemilih muda, dan mendorong registrasi pemilih di kampus.

Generasi muda juga memiliki kepentingan untuk memastikan pemilu yang adil, transparan, dan berintegritas, karena mereka suatu bagian dari generasi muda yang akan mewarisi hasil dari proses pemilihan tersebut. Melalui perannya sebagai pengawas dan pengawal pemilu, mahasiswa dapat berkontribusi dalam mencegah kecurangan pemilu. Mahasiswa dapat melakukan pemantauan aktif terhadap proses pemilu, termasuk jalannya kampanye, penggunaan dana kampanye, dan penghitungan suara. Peranan generasi muda juga dapat berperan sebagai edukator pemilu, dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Dalam hal ini mengadakan kegiatan kampanye, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk kecurangan yang dapat terjadi dalam pemilu, serta bagaimana melaporkan dan mencegahnya menjadi cara yang dapat dilakukan pada pemilu 2024. Dengan peningkatan pemahaman dan partisipasi yang dihasilkan, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih sadar, kritis, dan terlibat dalam menjaga integritas pemilu. Selain itu, penggunaan teknologi etika dalam komunikasi juga memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi politik yang merata dengan menyediakan platform yang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok dan individu. Misalnya, forum diskusi online, aplikasi pemilihan umum, atau platform partisipatif dapat mendorong keterlibatan pemilih, termasuk mereka yang sebelumnya kurang terwakili dalam proses politik.²⁶

Penulisan ini memberikan kebaruan mengenai banyak sekali peran yang dapat diambil dan dilakukan oleh generasi muda sebagai generasi perubahan. Dengan menanamkan sifat demokratis dan mempertahankan kedaulatan rakyat, maka peran generasi muda sangat diperlukan dalam pemilu 2024 mendatang. Dalam hal ini, seharusnya generasi muda lebih banyak diterjunkan untuk ikut serta dalam pemilu, dan membentuk kebijakan mengenai ikut serta nya generasi muda sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu adalah hal efektif sehingga banyak anak muda yang tercetus untuk menjadi bagian dalam pemilu 2024. Adanya kebijakan ini tidak semata-mata hanya sebagai pelengkap saja, namun sebagai pembawa perubahan akan pemilu yang jauh lebih menekankan kepada asas pemilu, dan membawa Indonesia menjadi negara dengan pemuda yang demokratis. Pemilu 2024 merupakan kesempatan bagi generasi muda dalam membuktikan bahwa demokrasi Indonesia masih

²⁶ Yohanes Alfrid Aliano, Mathias Jebaru Adon, "Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan dalam Sistem Pemilu '2024' di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Volume 6 Nomor 3, 2023, hal.479

memiliki harapan di tengah maraknya praktek politik uang. Segala pelanggaran pemilu tidak akan memiliki makna karena kita telah mengedukasi generasi muda tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Dengan cara yang terhormat, generasi muda akan mempersiapkan diri untuk mengambil alih posisi penting dalam lembaga penyelenggaraan pemilu yang saat ini dijabat oleh generasi sekarang.

4. PENUTUP

Pemilu 2024, generasi muda memiliki peran yang sangat penting. Mereka tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas, pendidik, dan pengguna teknologi yang dapat memengaruhi proses pemilu. Generasi muda harus didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pemantauan pemilu, serta sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda. Mereka juga dapat menjadi penggiat perubahan undang-undang pemilu yang lebih ketat dan memainkan peran sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan bagi pemilih. Dengan demikian, generasi muda dapat memainkan peran yang signifikan dalam menjaga integritas pemilu, memastikan pemilihan yang adil, dan membangun demokrasi yang kuat di Indonesia.

Generasi muda sebagai agen perubahan dan garda terdepan dalam pembangunan demokrasi, memiliki kebebasan berpikir kritis, integritas, dan semangat aktivisme yang kuat. Dengan banyaknya hal yang dapat menarik keterlibatan generasi muda didalam penyelenggaraan pemilu 2024 tentunya dalam hal partisipasi politik, pengawas pencegahan politik uang, sebagai advokasi dan protesisasi, sebagai edukator dan sosialisasi pemilih, melek teknologi dan sosial media, serta sebagai pencegah kecurangan pemilu dan lain sebagainya. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah keefektifan mengenai kebijakan yang sudah ada atau harus adanya kebijakan secara tegas yang menuliskan mengenai kewajiban generasi muda untuk ikut serta dalam segala aspek pemilu dan memperjuangkan perubahan undang-undang pemilu yang lebih ketat dan berperan sebagai agen perubahan yang berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hardi Fardiansyah, dkk, *Hukum Pemilu*, (Semarang : Widina Media Utama, 2023)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram Univesity Press, 2020)

Muhammad Shiddiq Armain, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022)

Jurnal

Jihan alari dkk, "Pendidikan politik generasi muda melalui instrument media sosial", *Jurnal Governance And Politics* 3 Nomor 1, (2023)

Neni Nur Hayat, "Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis", *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, Nomor 1, (2021)

Nurhayu Handayani Putri, Aturkian Laia, Bestari Laia, “Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum”, *Jurnal Panah Keadilan* 2, Nomor 2, (2023)

Muhammad Iqbal, “Diskusi Kebangsaan: Aktualisasi Peran Pemuda Dalam Mewujudkan Demokrasi”, *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, Volume 2 Nomor 3, (2023)

Muhammad Salisul Khakim, “Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024”, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4 Nomor 1, (2023)

Pandea Bagus Adnyanaesa, I Wayan Utama, “Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda”, *Jurnal Dikemas (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 7, Nomor 1, (2023)

Saepudin Muhtar, “Peran Penting Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024”, *Devosi : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, Nomor 2, (2023)

Yohanes Alfrid Aliano, Mathias Jebaru Adon, “Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan dalam Sistem Pemilu ‘2024’ di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault”, *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, Nomor 3, (2023)

Zulharbi Amatahir, “Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu”, *Jurnal Media Hukum* 11, Nomor 2, (2023)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik